



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan untuk pedoman pemerintah desa, maka perlu mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
10. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang membantu Petinggi dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
13. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga yang membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait terkait dengan perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa secara swadaya gotong royong



## Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD yaitu :

- a. mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan

### Pasal 3

- 1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- 2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Desa setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi LKD

### Pasal 4

- 1) LKD bertugas :
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, LKD mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga  
Jenis  
Pasal 6

- 1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu; dan
  - f. LPM.
- 2) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD diatur dengan Peraturan Desa.

Paragraf 1  
RT  
Pasal 7

- 1) Dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah untuk mufakat.
- 2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Desa dengan persetujuan Camat.
- 3) RT dapat dibentuk paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga.

Paragraf 2  
RW  
Pasal 8

- 1) RW dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah untuk mufakat.
- 2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa dengan persetujuan Camat.
- 3) RW dapat dibentuk paling sedikit 3 (tiga) RT.

Paragraf 3  
PKK  
Pasal 9

- 1) PKK dibentuk oleh Pemerintah Desa.
- 2) Pembentukan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa dengan persetujuan Camat.

Paragraf 4  
Karang Taruna  
Pasal 10

- 1) Karang Taruna dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah untuk mufakat.
- 2) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.



Paragraf 5  
Posyandu  
Pasal 11

- 1) Posyandu dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah untuk mufakat.
- 2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Paragraf 6  
LPM  
Pasal 12

- 1) LPM dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah untuk mufakat.
- 2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- 1) RT dan RW mempunyai tugas:
  - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- 2) PKK mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- 3) Karang Taruna, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- 4) Posyandu mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- 5) LPM mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

BAB III  
KEPENGURUSAN  
Bagian Kesatu  
Masa Kerja  
Pasal 14

- 1) Pengurus LKD terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang, sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 3) Masa kerja Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa kerja, secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemilihan Pengurus  
Pasal 15

- 1) Pengurus RT dipilih melalui Pemilihan secara demokratis oleh warga setempat.
- 2) Pemilihan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah warga dalam lingkungan RT.
- 3) Hasil pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh musyawarah warga kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengukuhan.

Pasal 16

- 1) Pengurus RW dipilih melalui pemilihan secara demokratis oleh anggota masyarakat yang diwakili oleh para pengurus RT dalam lingkungan RW.
- 2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah pengurus RT di wilayah RW setempat.
- 3) Hasil Pemilihan pengurus diajukan oleh musyawarah pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petinggi untuk mendapatkan pengukuhan.

Pasal 17

Pengurus PKK dipilih dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. istri Kepala Desa sebagai Ketua PKK.
- b. dalam hal Kepala Desa tidak mempunyai istri, maka Ketua PKK ditunjuk oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- c. anggota PKK diusulkan oleh ketua PKK.
- d. pengurus PKK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dikukuhkan oleh Ketua PKK Desa.

Pasal 18

Pengurus Karang Taruna dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan musyawarah warga Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 19

Pengurus Posyandu dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 20

- 1) Pemilihan Pengurus LPM dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keanggotaan sekurang kurangnya terdiri dari:
  - a. Pengurus RT ;
  - b. Pengurus RW ;
  - c. Pengurus PKK;
  - d. Pengurus Karang Taruna ;
  - e. Pengurus Posyandu; dan
  - f. tokoh masyarakat.
- 2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemilihan pengurus secara demokratis dari perwakilan pengurus RT, pengurus RW, pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, pengurus Posyandu dan pemuka masyarakat / tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah desa setempat.
- 3) Hasil pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Panitia kepada Petinggi untuk dikukuhkan.



Bagian Ketiga  
Larangan  
Pasal 21

Pengurus LKD dilarang:

- a. menjadi anggota salah satu partai politik ;
- b. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya ;
- c. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu;
- d. merangkap jabatan pada LKD lainnya; dan
- e. menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Keempat  
Pemberhentian  
Pasal 22

- 1) Pengurus LKD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri ;
  - c. habis masa jabatannya; atau
  - d. diberhentikan.
- 2) Pengurus LKD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d apabila pengurus LKD melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB IV  
HUBUNGAN KERJA  
Pasal 23

- 1) Hubungan kerja antara LKD dengan Pemerintah Desa bersifat Kemitraan.
- 2) Hubungan kerja antara LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif .
- 3) Hubungan kerja antara LKD dengan LKD lainnya bersifat koordinatif.

BABV  
PEMBINAAN PENGAWASAN  
Pasal 24

- 1) Perangkat Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD;
  - b. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD;
  - c. fasilitasi kerjasama antar LKD dan kerjasama LKD dengan pihak ketiga; dan
  - d. fasilitasi dalam pengembangan LKD.

BABV  
PENDANAAN  
Pasal 25

- 1) Pendanaan LKD dapat bersumber dari:
  - a. APBDes;
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - c. Swadaya masyarakat; dan
  - d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- 2) Dana yang berasal dari swadaya masyarakat dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d,

dengan mekanisme masyarakat dan/ atau pihak lain dapat memberikan dana untuk LKD melalui Kas Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 17 Mei 2023  
BUPATI NGADA,

PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2023 NOMOR 17